

KEBIJAKAN HUKUM TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Moch. Choirul Rizal
mcrizal90@gmail.com

Penal Policy of Initiatives (POINTS)
Jl. Tambak Pring Barat No. 28A
Asemrowo Surabaya

Abstract: Legal policies regarding to legal aid in Indonesia can be found in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 about legal aid and its implementation rules. The legal policy is seen as more concrete and guarantees aspects of the fulfillment of the right to legal assistance for the poor. Legal policies regarding to legal assistance in Indonesia make it possible for lawyers, paralegals, lecturers and students to do. In its later development, legal policies regarding to legal assistance can be maximized for efforts to eradicate corruption in Indonesia. The activity of legal aid to disadvantaged communities are not only limited to assistance or settlement of cases in court (litigation), but can also be given non-litigation. For example, lecturers and students who are members of legal aid organizations that are verified and accredited by the government can conduct legal research as part of the activities of providing legal assistance to disadvantaged communities. The results of the legal research, at least, contain monitoring and evaluating of legal policies to eradicate corruption in Indonesia. Starting from the results of the legal research, in addition to the public being unable to get their rights to obtain legal information, holders and policy breakers get recommendations for legal policy reforms to further maximize efforts to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: Legal policy; legal assistance; eradicating corruption.

Abstrak: Kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta aturan pelaksanaannya. Kebijakan hukum tersebut dipandang lebih konkrit dan menjamin aspek pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa. Pada perkembangannya kemudian, kebijakan hukum tentang bantuan hukum dapat dimaksimalkan untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu tidak hanya sebatas pendampingan atau penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi), tetapi

juga dapat diberikan secara nonlitigasi. Misalnya, dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah dapat melakukan penelitian hukum sebagai bagian dari kegiatan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Hasil penelitian hukum tersebut, paling tidak, memuat monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Berawal dari hasil penelitian hukum tersebut, selain masyarakat tidak mampu mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi hukum, pemegang dan pemutus kebijakan mendapatkan rekomendasi pembaruan kebijakan hukum untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan hukum; bantuan hukum; pemberantasan korupsi.

Pendahuluan

Perumusan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menemui titik final. Berbagai tawaran yang dipandang tepat untuk melawan praktik rasuah tersebut semakin lebih variatif dan berkembang. Gagasan pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan di luar hukum, dengan pendekatan budaya, misalnya, banyak digagas dan dilakukan dengan tetap mengedepankan partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, gagasan tentang konkritisasi *pitutur luhur* untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya pada aspek pencegahan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, konkritisasi *pitutur luhur* dapat dimaknai sebagai pengejawantahan upaya strategis untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang menjadi penyebab lahirnya praktik korupsi. Dengan kata lain, secara tidak langsung, konkritisasi *pitutur luhur* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan korupsi.¹

Pertanyaannya kemudian, apakah tidak ada peluang dalam suatu kebijakan hukum yang dapat dioptimalkan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia? Ada! Bahkan, ada suatu kebijakan hukum yang mengamatkan negara untuk memfasilitasi warga negaranya dalam meningkatkan kapasitas, misalnya, dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Salah satu kebijakan hukum di Indonesia yang memberikan kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

¹ Moch. Choirul Rizal dan M. Lutfi Rizal Farid, "Pitutur Luhur untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, 45-46.

Hukum (untuk selanjutnya disebut “UU No. 16 Tahun 2011”) beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Sesuai Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (untuk selanjutnya disebut “PP No. 42 Tahun 2013”), masyarakat berhak mendapatkan bantuan hukum nonlitigasi yang meliputi konsultasi, mediasi, negosiasi, *drafting* dokumen, pendampingan di luar pengadilan, investigasi, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan hukum.

Pada 2013, sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, terdapat 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi dari 593 OBH yang mendaftar untuk mengakses dana bantuan hukum. Lalu, pada tahun 2016, sesuai Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, terdapat peningkatan jumlah OBH, yakni sebanyak 405 atau naik 31%. Di antara ratusan OBH yang terverifikasi dan terakreditasi tersebut, terdapat perguruan tinggi yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 hanya menitikberatkan pada bantuan hukum litigasi. Sebaliknya, banyak layanan bantuan hukum nonlitigasi, misalnya, pemberdayaan masyarakat atau penelitian hukum, yang belum maksimal dijalankan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).²

Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011 beserta seluruh aturan pelaksanaannya sesungguhnya mempunyai prospek yang sangat baik bagi kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, jika antara subjek pemberi bantuan hukum dapat terkoordinasikan dengan baik dalam bingkai penyelenggaraan kebijakan hukum tentang bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, studi konseptual ini akan fokus pada 2 (dua) permasalahan pokok: *Pertama*, kebijakan hukum tentang

² Abdul Fatah dan Sugianto, *Risalah Kebijakan: Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum di Jawa Timur Demi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Atas Keadilan (Access to Justice)*, (Surabaya: USAID, The Asia Foundation, dan YLBHI-LBH Surabaya, 2017), 8.

bantuan hukum di Indonesia. *Kedua*, kebijakan hukum tentang bantuan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Berpijak dari permasalahan pokok tersebut, studi konseptual ini bertujuan pula untuk 2 (dua) hal: *Pertama*, mendeskripsikan kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia. *Kedua*, mensinkronisasi kebijakan hukum tentang bantuan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Konsep Bantuan Hukum

Dalam upaya mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), bantuan hukum menyediakan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan atau jasa hukum secara cuma-cuma.³ Soetandyo Wignjosobroto menyatakan, bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk “bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. Bahkan, bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat berada di lapisan bawah kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya.⁴

Pada perkembangannya hingga kini, bantuan hukum di Indonesia dapat dikategorikan pada 3 (tiga) konsep pokok: *Pertama*, konsep bantuan hukum tradisional. Konsep ini bertitik tolak pada pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari konsep ini pasif dan cara pendekatannya sangat legal-formal, yakni melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Penekanan di dalam konsep ini lebih kepada hukum itu sendiri, hukum yang selalu diandaikan netral, sama rasa, dan sama rata.⁵

Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: (1) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum; dan (2) penegakan serta

³ Chrisbiantoro, dkk, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses (Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*, (Jakarta: KontraS, PSHK, dan AIPJ, 2014), 4.

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, “Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), 67-66.

⁵ Lihat, Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 26.

pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.⁶

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural merupakan suatu konsep kegiatan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjami persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun lapangan politik.⁷

Tiga konsep bantuan hukum di atas pada prinsipnya memiliki tujuan setidaknya-tidaknya kepada 2 (dua) hal: *Pertama*, tujuan kemanusiaan. Bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. *Kedua*, tujuan peningkatan kesadaran hukum. Dalam konteks ini, bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari serta menghayati hak dan kewajiban warga negara dan warga masyarakat.⁸

Pemberantasan Korupsi

Salah satu agenda besar dari reformasi adalah pemberantasan korupsi. Sejak bergulirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah serius merancang berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selain memperkuat kebijakan antikorupsi, upaya represif melalui tindakan penegakan hukum juga dilakukan secara masif. Di era reformasi ini, terjadi pengungkapan kasus korupsi dalam skala besar.⁹

Memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Butuh waktu panjang, terencana, dan konsisten agar diperoleh hasil yang maksimal. Upaya pemberantasan korupsi bukanlah tugas aparat penegak hukum

⁶ *Ibid.*, 52.

⁷ *Ibid.*, 28.

⁸ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 1998), 9.

⁹ Oce Madril, Laode M. Syarif, dan Tata Wijayanta, "Pendahuluan", dalam Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (Ed), *Hukum Antikorupsi*, (Jakarta: USAID, Kemitraan Partnership, dan The Asia Foundation, 2015), 3-4.

semata. Berbagai kalangan harus turut serta. Institusi pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku usaha (sektor swasta) harus mendukung upaya ini.¹⁰

Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai upaya, yakni sebagai berikut:¹¹

1. Pembentukan lembaga antikorupsi yang independen yang khusus menangani korupsi. Selain kehadirannya untuk melakukan tindakan-tindakan represif, lembaga ini juga seyogyanya memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan.
2. Pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun sesudah menjabat.
3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Di sisi yang lain, pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan.
5. Monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.

¹⁰ *Ibid.*, 7.

¹¹ Marcella Elwina S., "Upaya Pemberantasan Korupsi", dalam Nanang T. Puspito (Ed), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011), 93-100.

6. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional, baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs.

Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum di Indonesia

Pada prinsipnya, dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Untuk itu, hak-hak atas bantuan hukum, misalnya, bagaimana juga merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.¹²

Bermula pada tahun 1848, ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya, berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) yang lazimnya disingkat dengan R.O.¹³ Dalam peraturan inilah, menurut Franz Hendra Winata, untuk pertama kalinya diatur perihal “lembaga advokat”, sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.¹⁴

Dalam praktiknya kemudian, pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.¹⁵ Franz Hendra Winarta menambahkan, dapat diketahui bahwa orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan, sehingga profesi *lawyer* yang berasal dari

¹² Lihat, Bq. Ishariaty Wika Utary, “Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume II, Nomor 4, April 2014, 117.

¹³ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), 40.

¹⁴ Franz Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 2.

¹⁵ *Ibid.*, 21.

kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.¹⁶

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar “*meester in de rechten*” dari Belanda. Berlanjut kemudian pada tahun 1924, yakni ketika Belanda mendirikan *Reschtshoogeschool* di Batavia yang kemudian dinela sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Para advokat Bumiputera, baik yang menyelesaikan studinya di Belanda maupun di Batavia, merupakan penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, walaupun pada awalnya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan nasional Indonesia terhadap penjajah.¹⁷

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Setelah pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia pada tahun 1950, keadaan yang demikian relatif tidak berubah.¹⁸

Para periode sesudahnya, yakni saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno, bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum.¹⁹ Sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, Adnan Buyung Nasution mengungkapkan:²⁰

Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality* sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta

¹⁶ Franz Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 3.

¹⁷ *Ibid.*, 9; dan Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12.

¹⁸ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 14.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, 44.

pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya.

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau *rule of law* yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya UU No.19 Tahun 1964 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan.²¹ Mengenai jaminan hak atas bantuan hukum dalam kebijakan tersebut, Abdurrahman mengungkapkan:²²

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.

Setelah adanya UU No. 14 Tahun 1970, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia terus berkembang dan relatif menyentuh aspek-aspek yang sebelumnya belum tersentuh. Kebijakan hukum tersebut dapat dijumpai pada beberapa undang-undang, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 1981"). Bantuan hukum di dalam UU No. 8 Tahun 1981 dapat dijumpai, misalnya, dalam Pasal 54 yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari

²¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15.

²² Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, 48.

penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Bahkan, untuk tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum. Disahkannya UU No. 8 Tahun 1981 (dapat juga disebut “KUHAP”) pada 31 Desember 1981 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Oemar Seno Adji menyebut KUHAP sebagai *masterpiece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum yang memberikan perlindungan hak asasi manusia yang sangat besar dengan mengatur secara rinci hak-hak dimiliki dan dapat diperoleh bagi tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.²³ Beberapa hak tersangka atau terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat hak-hak yang sangat penting, yang minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum.²⁴

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut “UU No. 18 Tahun 2003”). Istilah bantuan hukum di dalam UU No. 18 Tahun 2003 telah didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9. Lebih lanjut, pemberian bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, yakni “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU No. 48 Tahun 2009”). Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan, “*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*” Bahkan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Secara konkrit, sebagaimana diamanatkan lebih lanjut oleh Pasal 57 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, “*Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan*

²³ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang* (Jakarta: Erlangga, 1984), 55.

²⁴ Andry Rahman Arif, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, 105.

hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.” Jaminan dari negara terkait bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, adalah bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut “UU No. 49 Tahun 2009”). Kehadiran aturan tentang bantuan hukum dalam UU No. 49 Tahun 2009 sesungguhnya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah diamanatkan sebelumnya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 68 B dan Pasal 68 C UU No. 49 Tahun 2009 secara berturut-turut mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara, dan adanya pembentukan pos bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut “UU No. 50 Tahun 2009”). Kehadiran aturan tentang bantuan hukum dalam UU No. 50 Tahun 2009 sesungguhnya merupakan pengulangan sebagaimana yang telah diamanatkan sebelumnya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 60 B dan Pasal 60 C UU No. 50 Tahun 2009 secara berturut-turut mengatur bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara, dan adanya pembentukan pos bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU No. 51 Tahun 2009”). Pasal 57 UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan adanya hak pencari keadilan untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa. Adapun mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini dapat dijumpai pada Pasal 60 UU No. 51 Tahun 2009 dengan syarat yang bersangkutan dapat menunjukkan adanya bukti tidak mampu.

7. UU No. 16 Tahun 2011. Pada prinsipnya, UU No. 16 Tahun 2011 mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah kepada penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok orang yang tidak mampu. Dibandingkan dengan kebijakan hukum tentang bantuan hukum sebelum-sebelumnya, UU No. 16 Tahun 2011 merupakan produk hukum yang lebih progresif dan relatif menyeluruh dalam hal mengatur pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Bukan hanya persoalan UU No. 16 Tahun 2011 adalah produk hukum yang paling mutakhir dibandingkan yang lainnya yang mengatur tentang bantuan hukum, tetapi kebijakan hukum yang dimaksud relatif lebih menjamin para pencari keadilan yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Konkritnya, kehadiran UU No. 16 Tahun 2011 menjamin bahwa para pencari keadilan yang tidak mampu akan ditanggung biaya perkaranya sepanjang dapat membuktikan ketidakmampuannya secara ekonomi. Selain itu, ada organisasi-organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah yang disebut sebagai “Pemberi Bantuan Hukum” yang diharapkan dapat memberikan bantuan hukum secara prima kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Menurut Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: (1) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan; (2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 tidak semata untuk memberikan jasa

hukum bagi masyarakat, tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan ke arah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Sesuai rumusan-rumusannya, UU No. 16 Tahun 2011 mengatur mengenai pemberian bantuan hukum oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain-lain yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶ Dikaitkan dengan rujukan konsep sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, konsep dalam UU No. 16 Tahun 2011 mencocoki konsep bantuan hukum konstitusional. Artinya, bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti: (1) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum; dan (2) penegakan serta pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.²⁷

Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Lebih lanjut, menurut Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011, pemberi bantuan hukum diberikan hak untuk: (1) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; (2) melakukan pelayanan bantuan hukum; (3) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; (4) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011; (5) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan

²⁵ Chrisbiantoro, dkk, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses (Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*, 2.

²⁶ Lihat, Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, 242-243.

²⁷ Lihat, Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 52.

pembelaan perkara; dan (7) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Merujuk pada aturan di atas, pemberi bantuan hukum, salah satunya, diberikan hak untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Hak ini dipandang sangat strategis dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, baik secara litigasi dan nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum dengan dukungan pendanaan dari negara itu seyogyanya juga dapat dijadikan momentum pemberantasan korupsi di Indonesia melalui 4 (empat) subjek yang tergabung dalam pemberi bantuan hukum tersebut. Oleh karenanya, tujuan adanya UU No. 16 Tahun 2011 bukan hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui pembelaan-pembelaan di pengadilan, tetapi mempunyai dampak meluas kepada masyarakat secara umum untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Sebelum melangkah lebih jauh untuk mencari irisan antara pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dengan strategi pemberantasan korupsi, dipandang tepat untuk mendeskripsikan terlebih dahulu 4 (empat) subjek yang dapat direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai UU No. 16 Tahun 2011. Pertama adalah advokat. Jauh sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2011, profesi advokat telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi syarat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Jasa hukum yang dimaksud berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam kaitannya memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011 beserta aturan pelaksanaannya, UU No. 18 Tahun 2003 sesungguhnya telah mewajibkan advokat untuk turut serta dalam pemberian bantuan *pro bono*. Bq. Ishariaty Wika Utary menyebutkan, semenjak UU No. 18 Tahun 2003 disahkan, pemberian bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap advokat, namun merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun

2003, yakni “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”²⁸

Secara prinsip, menurut Ajie Ramdan, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam UU No. 18 Tahun 2003 berbeda dengan yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh undang-undang kepada advokat untuk klien yang tidak mampu. Namun demikian, apabila advokat memberikan bantuan hukum menurut UU No.16 Tahun 2011, yakni sebagai salah satu pemberi bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011, bukan merupakan pengabdian advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003.²⁹

Subjek yang kedua adalah paralegal. Andik Hardjanto memberikan definisi paralegal sebagai seorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki ketrampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin atau komunitasnya.³⁰

Subjek yang ketiga adalah dosen. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (untuk selanjutnya disebut “UU No. 14 Tahun 2005”), dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ditegaskan kemudian di dalam Pasal 60 huruf a UU No. 14 Tahun 2005, dosen memiliki kewajiban profesional berupa melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

²⁸ Bq. Ishariaty Wika Utary, “Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu”, 115.

²⁹ Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, 242-243.

³⁰ Lihat, Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*, (Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing, 2010), 28.

masyarakat. Dalam konteks studi ini, eksistensi dosen dipandang memiliki arti yang sangat penting dalam pemberian bantuan hukum, yakni:³¹

“... . Keterlibatan para dosen fakultas hukum yang terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi dalam program pemberian bantuan hukum mempunyai arti penting terutama eksistensinya, yakni di samping berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum, dosen umumnya (memahami lebih dalam, *peneliti*) aspek-aspek teoritis dalam argumentasinya sebagaimana profesi utamanya sebagai pendidik klinis di fakultas hukum.”

Dalam sejarahnya, eksistensi sivitas akademik, misalnya dosen, dalam memberikan bantuan hukum pernah mendapatkan ancaman kriminalisasi ketika UU No. 18 Tahun 2003 lahir, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 31:

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukanlah advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Keberadaan kebijakan kriminalisasi tersebut di atas dipandang sangat membatasi kesempatan warga negara untuk mendapat bantuan hukum. Di sisi yang lain, aturan tersebut juga membatasi sekaligus mengancam eksistensi dari lembaga, badan, atau unit di perguruan tinggi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karenanya, keberadaan pasal tersebut kemudian diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Hasilnya, MKRI dalam putusan nomor 006/PUU-II/2004 memutuskan bahwa *judicial review* tersebut diterima dan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 dinyatakan inkonstitusional.

Adanya putusan MKRI tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. Di dalam bab 1 butir 5 menyebutkan:

“Lembaga penyediaan bantuan hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.”

³¹ Iwan Wahyu Pujiarto, dkk, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Desember 2015, 333.

Merujuk pada putusan MKRI dan SEMA di atas, pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu tidak hanya menjadi tanggung jawab advokat yang menjalankan praktik profesional, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab dosen fakultas hukum sebagai bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga merupakan manifestasi dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: (1) perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan (2) perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.³²

Subjek yang keempat adalah mahasiswa fakultas hukum. Sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2011, istilah mahasiswa tidak dapat ditemukan dalam kebijakan hukum di Indonesia yang mengatur tentang bantuan hukum. Namun demikian, eksistensi mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat telah digagas dan dikembangkan oleh organisasi nonpemerintah, misalnya oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Melalui pendidikan yang diberi nama “Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu)”, YLBHI mengenalkan konsep hukum bantuan hukum struktural kepada mahasiswa. Selain untuk memberikan wawasan dan pengalaman praktik mengenai advokasi yang tidak serampangan, di dalam Kalabahu tersebut para mahasiswa akan mulai disadarkan dan ditingkatkan sensitivitasnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan.

Setelah mahasiswa disebut sebagai salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana dalam UU No. 16 Tahun 2011, posisi dan perannya sangatlah strategis. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam proses pemberian bantuan hukum nonlitigasi, misalnya penyuluhan hukum, penelitian hukum, dan sebagainya. Bagaimana dengan peran mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum litigasi? Menurut penelitian Deni Achmad³³,

³² Lihat, misalnya, Ridwan, “Peran Akademisi dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, 236.

³³ Lihat, Deni Achmad, “Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) kepada Masyarakat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015, h. 27. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktiv mahasiswa

mahasiswa dapat dilibatkan dalam proses menyiapkan berkas-berkas perkara, mencatat agenda persidangan, dan hal-hal yang lainnya yang dapat menunjang kerja-kerja advokat, paralegal, maupun dosen yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi.

Kondisi objektif 4 (empat) subjek yang dapat direkrut oleh organisasi bantuan hukum dipandang sangat ideal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2011. Namun demikian, pemberian bantuan hukum idealnya pula tidak hanya berhenti, misalnya, pada pendampingan-pendampingan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Organisasi bantuan hukum yang didukung pendanaannya oleh pemerintah tersebut harus berinisiatif bagaimana kemudian pemberian bantuan hukum dapat mendukung upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar pernah melakukan penelitian tentang eksistensi lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gorontalo. Di dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bagaimana kemudian kehadiran pemberi layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sungguh sangat bermanfaat dan berarti. Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar menuliskan:³⁴

Sesungguhnya peran LBH khususnya kepada masyarakat kurang mampu sangat berarti. Hal ini dilihat dari manfaat jasa lembaga bantuan hukum antara lain sebagai berikut: Pertama, mengusahakan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam menghadapi masalah hukum; Kedua, mengusahakan pokok perkara dapat diterapkan secara objektif; Ketiga, mulai dari proses hukum tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum, yakni polisi, jaksa, maupun hakim (kasus pidana); Keempat, mempercepat jalannya penyelesaian hukum; Kelima, memperjuangkan apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat kurang mampu (kasus perdata); Keenam, membantu masyarakat kurang mampu dalam penyelesaian hukum karena tidak akan dipungut biaya apapun; Ketujuh, mewakili masyarakat kurang mampu di persidangan pengadilan; Kedelapan, masyarakat kurang mampu akan mendapatkan kepuasan.

diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Lihat juga, Gusnardi, "Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi: Perluakah?", *Pekbis Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2014, 89.

³⁴ Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, 552-553.

Berpijak pada penelitian tersebut di atas, selain melihat eksistensi lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, ada aspek substansial yang lain yang dapat digali lebih lanjut. Ambil contoh, misalnya, manfaat kehadiran lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum di antaranya adalah ketiadaan perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yakni mulai dari polisi, jaksa, maupun hakim. Perlakuan sewenang-wenang yang dimaksud sangat luas cakupannya. Selain kemudian yang mafhum di masyarakat adalah perlakuan dalam bentuk kekerasan fisik, meminta-minta uang atau sebagainya agar berpengaruh pada proses penyelesaian perkara juga merupakan perbuatan yang sudah biasa. Padahal, perbuatan tersebut adalah koruptif, sewenang-wenang, dan bertentangan dengan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2011 secara litigasi dapat dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah. Ambil contohnya, misalnya, advokat yang telah tergabung dalam organisasi bantuan hukum yang dimaksud dapat melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dalam pendampingan tersebut, advokat harus memastikan bahwa proses yang tengah berjalan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya, menolak segala bentuk perbuatan-perbuatan koruptif atas inisiasi siapapun.

Berpijak pada kajian konseptual yang menguraikan tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi dan dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum secara litigasi sesuai kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia, pemberian bantuan hukum yang dimaksud dapat menjadi bagian penting dan mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendampingan hukum oleh advokat yang berintegritas (yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum) dalam proses penegakan hukum dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan koruptif.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2013, masyarakat berhak mendapatkan layanan bantuan hukum nonlitigasi yang meliputi konsultasi, mediasi, negosiasi, *drafting* dokumen, pendampingan di luar pengadilan, investigasi, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan hukum. Jadi, 4 (empat) subjek yang dapat

direkrut oleh pemberi bantuan hukum diperkenankan memberikan bantuan hukum secara nonlitigasi.

Keterlibatan dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum yang berupa pelayanan konsultasi, misalnya, mempunyai arti penting terutama bagi negara yang mempunyai advokat dalam jumlah yang sangat minim, seperti Indonesia. Di sisi yang lain, pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas-fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis.³⁵ Selain memberikan konsultasi hukum, dosen dan mahasiswa fakultas hukum juga dapat melakukan penelitian hukum sebagai salah satu kegiatan pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi. Penelitian Marulak Pardede menyebutkan:³⁶

Adapun arti penting penelitian permasalahan hukum bagi pembangunan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum, bahwa dengan melalui kajian ilmiah di bidang hukum, akan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang inheren dalam proses pembangunan hukum, dapat juga membuat suatu *moment opname* dari keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat, atau dapat menunjukkan arah ke mana sebaiknya hukum dibina berhubungan terjadinya perubahan masyarakat sesuai dengan zaman.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah, misalnya, dapat menjadi bagian penting dan mendukung dalam upaya pemberantasan

³⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 95. Lihat juga, Farida Kurniawati, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2, September 2012, 228. Dalam hal ini, Fachrizal Afandi menegaskan, implementasi jaminan *access to justice* yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi dapat dilakukan secara lebih optimal pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2011. Proses pemberian pelayanan bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dengan bantuan pendanaan dari negara. Selain kemudian pengembangan keparalegalan dan pengembangan pendidikan hukum dapat dilakukan dengan tujuan akhir penguatan jaminan *access to justice* kepada seluruh masyarakat dengan tanpa memandang strata sosial tertentu. Selengkapnya lihat, Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengaduan Masyarakat Berbasis *Access to Justice* pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April 2013, 31-45.

³⁶ Marulak Pardede, "Peran Penelitian Hukum yang Dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April 2013, 131.

korupsi di Indonesia. Pentingnya penelitian hukum adalah memberikan deskripsi yang objektif mengenai strategi pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini dilakukan, misalnya, melalui upaya penegakan peraturan perundang-undangan. Prinsip monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas suatu penegakan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia kiranya juga dapat dikemukakan melalui suatu penelitian hukum tersebut. Produknya kemudian adalah gagasan-gagasan inisiatif pembaruan hukum terkait pemberantasan korupsi dengan merujuk pada kondisi objektif atas efektivitas peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia yang diteliti.

Terkait dengan peran sivitas akademik yang tergabung dalam organisasi pemberi bantuan hukum, yang kemudian kerja-kerja pemberian bantuan hukumnya dilandasi semangat untuk turut-serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, peneliti memandang penting mengutip apa yang dituliskan oleh Oce Madril, Laode M. Syarif, dan Tata Wijayanta:³⁷

“..., sudah saatnya segenap bangsa Indonesia khususnya dunia pendidikan untuk meningkatkan kerja keras dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di bumi pertiwi tercinta. Khusus untuk jajaran Fakultas Hukum (dosen dan mahasiswa) sudah selayaknya untuk menjadi ujung tombak dan menjadi panutan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena di tangan merekalah masa depan penegakan hukum antikorupsi di Indonesia berada. ...”

Simpulan

Dalam *Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie* yang berlaku di Indonesia sesuai Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei 1848 No. 1, untuk pertama kalinya diatur perihal “lembaga advokat”, sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut. Setelah adanya UU No. 14 Tahun 1970, kebijakan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia terus berkembang dan relatif menyentuh aspek-aspek yang sebelumnya belum tersentuh. Kebijakan hukum tersebut dapat dijumpai pada beberapa undang-undang, yakni: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 18 Tahun 2003, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 51 Tahun 2009, dan UU No.

³⁷ Oce Madril, Laode M. Syarif, dan Tata Wijayanta, “Pendahuluan”, 10.

16 Tahun 2011. Dibandingkan dengan kebijakan hukum tentang bantuan hukum sebelum-sebelumnya, UU No. 16 Tahun 2011 merupakan produk hukum yang lebih progresif dan relatif menyeluruh dalam hal mengatur pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Menurut Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011, pemberi bantuan hukum, salah satunya, diberikan hak untuk merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberian bantuan hukum dengan dukungan pendanaan dari negara itu seyogyanya juga dapat dijadikan momentum pemberantasan korupsi di Indonesia melalui 4 (empat) subjek yang tergabung dalam pemberi bantuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, pendampingan hukum oleh advokat yang berintegritas (yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum) dalam proses penegakan hukum dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan koruptif. Selain memberikan bantuan hukum secara litigasi, pemberi bantuan hukum dapat juga memilih jalur nonlitigasi, misalnya melakukan penelitian hukum. Produknya kemudian adalah gagasan-gagasan inisiatif pembaruan hukum terkait pemberantasan korupsi dengan merujuk pada kondisi objektif atas efektivitas peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia yang diteliti.

Kondisi objektif 4 (empat) subjek yang dapat direkrut oleh organisasi bantuan hukum dipandang sangat ideal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana amanat UU No. 16 Tahun 2011. Namun demikian, pemberian bantuan hukum idealnya pula tidak hanya berhenti, misalnya, pada pendampingan-pendampingan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Organisasi bantuan hukum yang didukung pendanaannya oleh pemerintah tersebut harus berinisiatif bagaimana kemudian pemberian bantuan hukum dapat mendukung upaya-upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah harus berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Kiranya pemerintah juga perlu untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah berjalan selama ini, sehingga mendapatkan kondisi objektif sebagai dasar untuk membuat kebijakan hukum selanjutnya yang mengedepankan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Achmad, Deni. “Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) kepada Masyarakat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret 2015.
- Adji, Oemar Seno. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Afandi, Fachrizal., “Implementasi Pengaduan Masyarakat Berbasis *Access to Justice* pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 2, Nomor 1, April 2013.
- Arif, Andry Rahman. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*. Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.
- Chrisbiantoro, dkk. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses (Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: KontraS, PSHK, dan AIPJ, 2014.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 1998.
- Fatah, Abdul dan Sugianto. *Risalah Kebijakan: Mendorong Kebijakan Bantuan Hukum di Jawa Timur Demi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Atas Keadilan (Access to Justice)*. Surabaya: USAID, The Asia Foundation, dan YLBHI-LBH Surabaya, 2017.
- Gusnardi. “Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah?”, *Pekbis Jurnal*. Volume 6, Nomor 2, Juli 2014.
- Kurniawati, Farida. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta)”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 15, Nomor 2, September 2012.
- Madril, Oce; Syarif, Laode M.; dan Wijayanta, Tata. “Pendahuluan”, dalam Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (Ed), *Hukum Antikorupsi*. Jakarta: USAID, Kemitraan Partnership, dan The Asia Foundation, 2015.

- Pardede, Marulak, “Peran Penelitian Hukum yang Dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Pujiarto, Iwan Wahyu; dkk, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Desember 2015.
- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, *Jurnal Konstitusi*. Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
- Ridwan. “Peran Akademisi dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.
- Rizal, Moch. Choirul dan Farid, M. Lutfi Rizal. “Pitutur Luhur untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017.
- S., Marcella Elwina. “Upaya Pemberantasan Korupsi”, dalam Nanang T. Puspito (Ed). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas LKBH Kampus. *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal: Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus*. Jakarta: Delapan Cahaya Indonesia Printing, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Utary, Bq. Ishariaty Wika, “Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume II, Nomor 4, April 2014.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. “Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- _____. *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- _____. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Yunus, Nirwan dan Djafaar, Lucyana. “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.